



PERATURAN MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
  5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
3. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.
4. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II  
FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

- (1) Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun.

### Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan pindah wilayah jabatan Notaris.

### Pasal 4

- (1) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan:
  - a. kegiatan dunia usaha;
  - b. jumlah penduduk; dan/atau
  - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.
- (3) Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan dan/atau instansi terkait.
- (4) Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

### Pasal 5

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan jumlah Notaris pada setiap Kabupaten/Kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota;
- b. penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu Kabupaten/Kota; dan
- c. Notaris yang sudah ada pada suatu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu Kabupaten/Kota.

### Pasal 6

- (1) Menteri melakukan pemuktahiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemuktahiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Notaris yang:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

#### Pasal 7

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

#### Pasal 8

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### BAB III KATEGORI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
- (2) Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada:
  - a. jumlah PDRB; dan/atau
  - b. pertimbangan sosiologis dari Menteri.
- (3) Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 10

- (1) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kategori Daerah A;
  - b. Kategori Daerah B; dan
  - c. Kategori Daerah C.
- (2) Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah:
  - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - d. Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - e. Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - f. Kota Medan;
  - g. Kota Bandung;
  - h. Kota Semarang;
  - i. Kota Surabaya;
  - j. Kota Makassar;
  - k. Kabupaten Bogor; dan
  - l. Kabupaten Karawang.
- (3) Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah:
  - a. Kabupaten Bekasi;
  - b. Kabupaten Tangerang;

- c. Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Kota Batam;
  - e. Kabupaten Pasuruan;
  - f. Kota Tangerang;
  - g. Kota Palembang;
  - h. Kabupaten Gresik;
  - i. Kabupaten Bandung;
  - j. Kota Pekanbaru;
  - k. Kabupaten Deli Serdang;
  - l. Kota Bekasi;
  - m. Kota Tangerang Selatan;
  - n. Kabupaten Sleman;
  - o. Kabupaten Badung;
  - p. Kota Yogyakarta;
  - q. Kota Depok;
  - r. Kabupaten Kutai Kertanegara;
  - s. Kabupaten Kutai Timur;
  - t. Kabupaten Cilacap;
  - u. Kota Cilegon;
  - v. Kabupaten Kepulauan Seribu;
  - w. Kota Bogor; dan
  - x. Kabupaten Serang.
- (4) Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

#### Pasal 11

- (1) Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B hanya diperuntukkan bagi pindah wilayah jabatan Notaris.
- (2) Kategori Daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau pindah wilayah jabatan Notaris.

#### Pasal 12

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris kepada Menteri.
- (2) Permohonan pindah wilayah jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugas jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada daerah Kabupaten/Kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Notaris yang mengajukan permohonan pindah wilayah dalam 1 (satu) Kategori Daerah yang sama atau permohonan pindah untuk Kategori Daerah yang berbeda secara berjenjang.

#### Pasal 13

Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan masa kerja

Notaris selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada Kabupaten/Kota yang sama terhitung sejak melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bencana alam;
  - b. situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau
  - c. pertimbangan kemanusiaan lainnya.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengangkatan pertama dan pindah wilayah jabatan Notaris yang telah diajukan oleh Notaris sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐